



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, belum memuat ketentuan Satuan Tarif Tertinggi untuk Biaya Transportasi Darat Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi Kalimantan Selatan, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 56
TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

”Pasal 2

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. anggota DPRD;
 - c. PNS/Calon PNS;
 - d. PPPK; dan/atau
 - e. Pihak Lainnya.
- (1a) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. PNS di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat atau staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. tenaga ahli/profesional;
 - d. pegawai non PNS/PTT; dan
 - e. masyarakat.
- (1b) Perjalanan Dinas pegawai non PNS/PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf d dilaksanakan sesuai output kegiatan.
- (1c) Perjalanan Dinas tenaga ahli/profesional dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf c dan huruf e berkaitan dengan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas wajib mendapatkan persetujuan atau perintah dari Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. **Ketentuan ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka pada ayat (1) huruf c, yakni angka 4 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi, yang terdiri dari:
 1. biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan dan sebaliknya biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan menuju tempat kedudukan pada saat kepulangan;
 2. biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (acara)/penginapan di kota tujuan, dan/atau biaya dari penginapan ke tempat acara/kegiatan, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
 3. biaya transportasi pesawat udara/kapal laut/kapal ferry penyeberangan/kereta api/bus, dan sebaliknya Pergi Pulang; dan
 4. biaya transportasi darat dari kantor tempat kedudukan menuju kota tujuan di luar Provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah Pulau Kalimantan dan sebaliknya Pergi Pulang; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, Fasilitas Transportasi, Satuan Biaya Transportasi dan Uang Representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 4, Pelaksana Perjalanan Dinas membuat daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketua DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.a dapat menggunakan tiket pesawat udara penerbangan kelas bisnis dalam keadaan bersifat mendesak dan memperhatikan pentingnya kegiatan yang akan dihadiri, dengan disertai surat keterangan dari maskapai atau agen travel yang digunakan bahwa tiket pesawat udara kelas ekonomi sulit diperoleh.”

3. **Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

”Pasal 9

Biaya transportasi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan untuk perjalanan ke Luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal menggunakan kendaraan dinas, maka hanya dibayarkan penggantian bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal menggunakan kendaraan angkutan umum, maka biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; atau
- c. tidak dibayarkan biaya transportasi dalam hal menggunakan taksi bandara ke tempat kedudukan atau sebaliknya.”

4. **Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

“Pasal 11

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas ke dalam Provinsi atau Luar Provinsi menggunakan angkutan darat dengan cara carter taksi atau travel, maka dalam 1 (satu) mobil Pelaksana Perjalanan Dinas minimal berpenumpang 3 (tiga) orang, kecuali Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan biaya riil, tidak melebihi pagu tertinggi yang ditetapkan.”

5. **Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

”Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi tetapi sebagai pengganti dibayarkan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

6. **Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Kabupaten, tujuan Kabupaten:
 - a. Tabalong;
 - b. Balangan;
 - c. Hulu Sungai Tengah;
 - d. Hulu Sungai Selatan; atau
 - e. Tapin.
 tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Apabila Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) hari atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka biaya penginapan tetap diberikan berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Ketentuan angka 4 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diubah dan ditambahkan angka 5 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan angka 3 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Desember 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 37

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR **37** TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU
 SUNGAI UTARA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA
 PERJALANAN DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH / KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	KETUA/WAKIL / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III-V / PNS GOL.IV-I	KETERANGAN
1.	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara (PP)	Mobil Dinas / Taksi	Mobil Dinas / Taksi	Mobil Dinas/ Taksi	Apabila menggunakan Taksi sesuai dengan biaya transportasi yang berlaku bagi Pelaksana Perjalanan Dinas
2.	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat PP, termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya Riil termasuk untuk Transportasi Laut/Kereta
3.	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan (PP)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	--
4.	Uang Representasi	Rp 250.000,-	Rp 150.000,-	tidak diberikan	OH

Keterangan:

- > Biaya Transportasi / Taksi dari Amuntai ke Bandara (PP) dibayar sesuai biaya riil;
- > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan BBM sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- > Uang Representasi dibayar per orang per hari secara lumpsum.


9. **SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR PROVINSI DALAM PULAU KALIMANTAN**

NO	KOTA TUJUAN	BESARAN BIAYA TRANSPORTASI DPRD	PEJABAT PNS/PPPK/PTT
1	Amuntai - Tamiang Layang	Rp 500.000	Rp 150.000
2	Amuntai - Ampah	Rp 600.000	Rp 200.000
3	Amuntai - Buntok	Rp 750.000	Rp 250.000
4	Amuntai - Muara Teweh	Rp 850.000	Rp 300.000
5	Amuntai - Puruk Cahu	Rp 1.200.000	Rp 400.000
6	Amuntai - Grogot	Rp 850.000	Rp 300.000
7	Amuntai - Panajam	Rp 1.000.000	Rp 350.000
8	Amuntai - Balikpapan	Rp 1.200.000	Rp 400.000
9	Amuntai - Samarinda	Rp 1.500.000	Rp 500.000
10	Amuntai - Tenggarong	Rp 1.650.000	Rp 550.000
11	Amuntai - Kapuas	Rp 750.000	Rp 250.000
12	Amuntai - Pulang Pisau	Rp 850.000	Rp 300.000
13	Amuntai - Palangkaraya	Rp 1.200.000	Rp 400.000
14	Amuntai - Katingan	Rp 1.300.000	Rp 450.000
15	Amuntai - Sampit	Rp 1.500.000	Rp 500.000
16	Amuntai - Pangkalan Bun	Rp 1.750.000	Rp 600.000
17	Amuntai - Kuala Kurun	Rp 1.300.000	Rp 400.000
18	Amuntai - Suka Mara	Rp 1.750.000	Rp 600.000
19	Amuntai - Ketapang	Rp 2.200.000	Rp 700.000
20	Amuntai - Sanggau	Rp 2.500.000	Rp 750.000
21	Amuntai - Sekadau	Rp 2.800.000	Rp 800.000
22	Amuntai - Sintang	Rp 2.900.000	Rp 900.000
23	Amuntai - Pontianak	Rp 2.900.000	Rp 900.000

Keterangan:

- > Biaya taksi merupakan batas biaya tertinggi untuk perjalanan dinas Pergi-Pulang (PP), dan dibayar sesuai biaya riil;
- > Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan/mobil dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, hanya diberikan BBM sesuai ketentuan;
- > Dalam hal tidak terdapat/diperoleh bukti pengeluaran biaya transportasi (bukti pembayaran moda transportasi), Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil.

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R. SURIA FADLIANSYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
 NOMOR **37** TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
 UTARA NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN
 DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 HULU SUNGAI UTARA.

3. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR KABUPATEN
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	KETUA/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III-IV-V PNS GOL.IV-I, dan PT/PPK
1	Banjarmasin	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 436.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 300.000,-
2	Banjarnbaru	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 350.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 300.000,-
3	Banjar	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 300.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 200.000,-
4	Kota Baru	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 1.200.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 700.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 500.000,-
5	Tanah Bumbu	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 1.000.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 600.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-
6	Tanah Laut	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 700.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 350.000,-
7	Barito Kuala	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 800.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-	Mobil dinas / taksi Rp 350.000,-